

**EFEKTIVITAS ELEKTRONIK (*E-COURT*) DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nirmala Frestika

NIM. 2110101025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2025

**EFEKTIVITAS ELEKTRONIK (*E-COURT*) DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

SKRIPSI



Oleh:

Nirmala Frestika

NIM. 2110101025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

Pitriani, M.H
NIP. 19781020 2005012006

Penguji I

Dr. Fauzan Khairazi, M.H
NIP. 196806102003121001

Penguji II

Susi Susanti, MA.Hk
NIP. 198709212020122007

Pitriani, S.H, M.H
DOSEN IAIN KERINCI

Sungai Penuh, Februari 2025
Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Kerinci
di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum wr.wb

Dengan segala hormat, setelah melakukan pembacaan dan perbaikan yang diperlukan, kami menyimpulkan bahwa skripsi saudari Nirmala Frestika dengan NIM 2110101025, yang berjudul "EFEKTIVITAS ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH", telah kami setuju dan kami ajukan untuk diuji dalam munaqasyah. Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir serta pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dengan demikian, kami mengajukan skripsi ini untuk dapat diterima dengan baik. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosen Pembimbing



Pitriani, S.H. M.H
NIP.19781020 200501 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nirmala Frestika**
NIM : 2110101035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
**"EFEKTIVITAS ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH"**, adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya.
Apabila saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia dicabut gelar
akademik.

Sungai Penuh, 26 Februari 2025



NIM:2110101025

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim.....

Kupersembahkan karya ini buat kedua orang tuaku yaitu ibu Ernawati dan Ayah Markandis yang telah memberikan support dan terimakasih atas perjuangan kalian sehingga aku bisa sampai pada tahap akhir perkuliahan ini. Semoga perjuangan ibu dan ayah menjadi ladang amal di sisi Allah SWT. Ucapan terimakasih kepada kakak tercinta (Wiwin Tianuri), adik tercinta (Viona Salsabila) yang telah memotivasiku selama perkuliahan dan sahabat yang selalu ada di setiap suka duka dan selalu memberi arahan selama pembuatan skripsi ini (Salma Oktapia, Yulia Khairani, Zolla Maisyafira, Annisa Ul Hasanah, Yasmin Audey, Atthahirah Kamila).

Aku bersyukur bisa mencapai titik ini dengan perjuangan yang tak kenal lelah dan semangat terus menerus karena sebuah keputusan diri sendiri juga harus mempunyai tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil.

Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi dan arahan yang diberikan. Semoga kalian sehat selalu dan kesuksesan selalu menyertai kita semua,

Amin ya robbal alamin.....!!!

Motto

قُلْ يٰٓعِبَادِ اللّٰهِ اٰمَنُوْا اَتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّارْضُ اللّٰهُ وَاَسْعٰهُ اِنَّمَا يُوَفّٰى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.” Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh”. Teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan E-Court. E-Court ialah aplikasi elektronik yang memungkinkan proses administrasi perkara secara online, termasuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya, hingga pelaksanaan persidangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat berjalan secara efektif. dalam aspek kecepatan penyelesaian perkara, biaya perkara, juga kendala dan upaya yang dihadapi saat penggunaan E-Court. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh telah meningkatkan kemudahan dalam penyelesaian perkara dengan mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya perkara dibandingkan dengan metode persidangan yang tidak menggunakan E-Court. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi, serta sebagian masyarakat yang belum memiliki alamat email. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai upaya, seperti memberikan sosialisasi, membantu pembuatan akun dan alamat email bagi pengguna, serta meningkatkan infrastruktur teknologi. Secara keseluruhan, penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh telah terbukti efektif dalam mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, masih terdapat aspek teknis dan sosialisasi kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi sistem ini.

Kata Kunci: E-Court, Pengadilan Agama, Efektivitas, Penyelesaian Perkara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud diantara karunia Allah yang dilimpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dengan judul skripsi **“Efektivitas Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sungai Penuh “**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Dr. Jafar Ahmad, S. Ag. , M. Si. , beserta jajaran Wakil Rektor, yaitu Bapak Dr. Faizin, S. Ag. , M. Ag. (Wakil Rektor I), Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S. Ag. , S. IP. , M. Ag. (Wakil Rektor II), dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M. Ag. (Wakil Rektor III), telah memberikan arahan serta dukungan yang sangat berharga kepada para peneliti.
2. Bapak Dr. H. Arzam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci, serta para dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam

yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu dan membimbing peneliti dalam memahami berbagai materi yang dipelajari. Selain itu, dukungan mereka dalam proses administrasi, penyusunan skripsi, serta motivasi yang tiada henti telah sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lebih cepat.

3. Terimakasih kepada Bapak Arpan Zaman, S.H, M.H selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Terimakasih kepada Ibu Pitriani, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi saya yang dengan ketulusan hati telah membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Livia Sikmon Putra, S.H, M.Hum sebagai penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Bapak/Ibu dosen karyawan maupun karyawan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran maupun masukan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, angkatan 2021.
8. Yang Terspesial dalam hidup penulis, Ayahanda Markandis dan ibunda Ernawati selaku orang tua tercinta, lalu Kakak Wiwin Tianuri, S.Pd dan Adik Viona Salsabila yang tak pernah lelah dan menyerah dalam memberikan

motivasi serta tidak pernah lelah mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan.

9. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Tidak ada kata seindah lantunan Do'a, demikian kata penuh makna yang tertuang sebagai pengantar dari goresan karya sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih ada kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara khusus. Serta dicatat sebagai amal baik disisi Allah SWT.

Sungai penuh, Februari 2025

Nirmala Frestika

Nim: 2110101025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Batasan Masalah.....	
D. Tujuan Penelitian.....	
E. Manfaat Penelitian.....	
F. Penelitian Relevan.....	
G. Metodologi Penelitian.....	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Umum Efektivitas Hukum.....	
1. Pengertian dan Teori Efektivitas Hukum.....	
2. Efektivitas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.....	
B. Pengertian <i>E-Court</i>	
1. Peraturan Mahkamah Agung Terkait Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.....	
2. Sistem <i>E-Court</i>	

BAB III GAMBARAN UMUM.....

A. Profil Pengadilan Agama Sungai Penuh.....

B. Sejarah *E-Court*.....

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Prosedur Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh.....

B. Kendala dan Upaya Dalam Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh.....

C. Efektivitas Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh.....

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah E-Court, sebuah platform digital yang memudahkan proses administrasi perkara secara online. Melalui E-Court, para pihak dapat mendaftarkan gugatan, mengunggah dokumen, membayar biaya perkara, dan bahkan mengikuti persidangan secara elektronik. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi dalam penyelesaian kasus. Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah menangani 100 perkara melalui E-Court, mencakup berbagai jenis kasus seperti perceraian dan waris, dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. (Edwin romer:2024)

Proses persidangan elektronik di Pengadilan Agama Sungai Penuh dimulai dengan pendaftaran perkara secara daring melalui e-Filing, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran biaya perkara secara digital (e-Payment). Setelah itu, dokumen-dokumen penting seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban dikirim melalui sistem elektronik (e-Summons). Selanjutnya, jalannya persidangan dilakukan secara virtual menggunakan e-Litigation. Kehadiran sistem E-Court ini memberikan kemudahan bagi aparat penegak

hukum, seperti hakim, advokat, dan panitera, serta menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk penggugat, tergugat, pemohon, dan termohon. Dengan adanya sistem ini, proses persidangan menjadi lebih praktis, efisien, dan terjangkau. (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019)

Di sisi lain, penerapan E-Court bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang hukum. Dengan sistem ini, proses peradilan diharapkan menjadi lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya. Meskipun demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana efektivitas E-Court dalam meningkatkan kualitas layanan hukum, terutama terkait dengan durasi penyelesaian perkara serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menjaga keadilan sosial. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, lembaga ini memiliki kewenangan untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam, seperti kasus perceraian dan waris. Dalam struktur peradilan, Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga peradilan lainnya dan memegang peran penting dalam sistem hukum. Hingga kini, Pengadilan Agama telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, khususnya dalam mengembangkan hukum Islam serta memperdalam kajian terkait hukum keluarga dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan mempertimbangkan beberapa aspek,

seperti kecepatan penyelesaian perkara, kemudahan akses, dan efisiensi biaya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengangkat skripsi dengan judul

**"EFEKTIVITAS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh ?
2. Apa Saja Kendala dan Upaya Dalam Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh ?
3. Bagaimana Efektivitas Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, Penulis akan membatasi pembahasan dalam tulisan ini pada ruang lingkup efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosedur *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya Dalam Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk Peneliti: Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh pengalaman serta memperdalam pemahaman mengenai efektivitas sistem E-Court dalam proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh.
2. Untuk Perguruan Tinggi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi dalam sistem peradilan.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pencari keadilan agar memahami prosedur pengajuan perkara melalui E-Court, serta menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum dan staf pengadilan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum secara elektronik.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayi Yuntami dalam studinya yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada Masa Pandemi COVID-19" (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang) berfokus pada dua aspek

utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang selama pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2019. Kedua, penelitian ini mengevaluasi tingkat efektivitas sistem E-Court dalam kurun waktu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court selama pandemi tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun pandemi berlangsung, pelaksanaan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar, sementara masyarakat yang belum terdaftar menghadapi kendala akibat keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, secara keseluruhan, efektivitas penggunaan E-Court selama pandemi dinilai berhasil karena mampu memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salima dengan judul "Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana efektivitas hukum dalam pengajuan perkara melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

serta pelaksanaan E-Court di lembaga peradilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court telah berhasil meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian perkara, menjadikan proses peradilan lebih efisien. Indikator keberhasilan E-Court terlihat dari terpenuhinya prinsip-prinsip peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya lebih terjangkau dibandingkan metode konvensional. Dalam praktiknya, baik pencari keadilan maupun pihak pengadilan merasakan manfaat signifikan dari sistem ini. Pengguna mendapatkan kemudahan dalam pengajuan perkara, waktu penyelesaian lebih singkat, serta biaya yang lebih hemat. Selain itu, sistem E-Court juga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mendukung peningkatan efektivitas dalam administrasi dan penyelesaian perkara. (Umiyati 2021)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin dkk. dengan judul "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian" mengeksplorasi dua aspek utama. Pertama, penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem E-Court dalam pengelolaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Kedua, penelitian ini meneliti dampak penerapan sistem E-Court bagi masyarakat pencari keadilan di pengadilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Court dalam perkara perceraian dimulai setelah penggugat menerima panggilan elektronik. Selanjutnya, sidang elektronik dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui melalui pengisian persetujuan prinsipal. Para pihak juga dapat mengakses jadwal per-

sidangan yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP), termasuk informasi mengenai penundaan sidang. Dalam proses administrasi, penerimaan, pemeriksaan, dan pengiriman dokumen dilakukan secara elektronik. Namun, sebelum dokumen tersebut diverifikasi oleh hakim, para pihak tidak dapat mengunduh dokumen yang telah dikirim. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa E-Court memberikan kemudahan, kelancaran, dan efisiensi bagi penggunanya. Dengan adanya sistem ini, para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga menghemat biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penyelesaian perkara.

(Shodikin, Saepullah, and Lestari 2021)

Pada penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi E-Court berdasarkan peraturan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti Fokus pada efektivitas E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan penekanan pada kecepatan penyelesaian perkara, biaya, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan analisis dokumen, yang bertujuan untuk memperkuat temuan dari hasil observasi dan wawancara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data pustaka, seperti undang-undang, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya, yang berperan sebagai referensi dalam memperkuat analisis serta memberikan landasan teori yang relevan dengan penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta menilai dampak dari penerapan hukum tersebut dalam praktik.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana regulasi terkait E-Court dijalankan dan dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh Jl. Depati Parbo, Karya Bakti, Kecamatan pondok. Tinggi, Kota Sungai Penuh.

3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah staf pengadilan agama bagian PTSP yang menangani E-Court yaitu Staf dan Panitera muda Pengadilan Agama Sungai Penuh

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi. Wawancara dilakukan dengan staf dan panitera di Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang dipilih karena memiliki pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan E-Court dalam penyelesaian perkara perdata.

Melalui data primer ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan objektif terkait implementasi E-Court, termasuk manfaat, tantangan, serta dampaknya terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung data primer dan diperoleh dari berbagai sumber, seperti undang-undang, buku, jurnal, serta dokumen resmi. Data ini berperan sebagai referensi untuk memahami konteks penelitian secara lebih mendalam. Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen pendukung yang digunakan sebagai bukti tambahan

selama proses penelitian. Dengan adanya data sekunder, analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif, sehingga kesimpulan yang diambil memiliki landasan yang lebih kuat dan objektif.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai subjek penelitian serta aktivitas yang terjadi dalam penerapan E-Court. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis isi dan makna dari peraturan hukum yang menjadi fokus utama. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penerapan E-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh, baik dari aspek regulasi maupun praktik di lapangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Umum Efektivitas Hukum

1. Pengertian Dan Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektivitas" berasal dari bahasa Inggris "*effective*", yang dalam bahasa Indonesia berarti "berhasil". Dalam pengertian lebih luas, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau sistem mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kamus Ilmiah Populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan dalam penggunaan, manfaat yang diperoleh, serta sejauh mana suatu hal dapat mendukung pencapaian tujuan. Jika diterapkan dalam konteks suatu badan atau instansi, efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program atau tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi tersebut. Pendapat Clarence J. Dias Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilan suatu sistem hukum, yang ditandai dengan tingkat kesesuaian antara peraturan hukum dengan perilaku masyarakat, pendapat Ali Muhidin Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian tujuan, tetapi juga meliputi hasil yang diperoleh, manfaat yang dihasilkan, tingkat fungsi setiap komponen, serta tingkat kepuasan pengguna, pendapat Ravianto Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan apakah hasilnya sesuai dengan harapan. Penilaian efektivitas mencakup aspek waktu, biaya, dan kualitas, sehingga tidak

hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses serta sumber daya yang digunakan dalam mencapainya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, sumber daya, dan kepuasan pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan. (Achmad Ali,2009:37)

Berdasarkan definisi dan pandangan para ahli yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan sukses. Jika sasaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif, dan sebaliknya, jika tujuan tidak tercapai, maka efektivitasnya rendah. Selain itu, efektivitas juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau target awal dengan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses, strategi, serta sumber daya yang digunakan dalam mencapainya.

Cara menilai efektivitas, ada beberapa alat ukur efektivitas yang mencakup:

a. Efektivitas Waktu

Waktu memegang peran penting dalam penyelesaian suatu pekerjaan sesuai dengan harapan. Baik individu maupun kelompok selalu berusaha menggunakan waktu secara efisien untuk mencapai hasil yang

optimal. Jika suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditargetkan, maka efektivitasnya bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, pengelolaan waktu yang baik menjadi faktor utama dalam mencapai efektivitas, karena pemanfaatan waktu yang tidak efisien dapat menghambat pencapaian tujuan serta hasil yang diinginkan.

b. Efektivitas Tenaga

Efektivitas tenaga mencakup aspek fisik dan mental dari individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu aktivitas. Selain itu, efektivitas juga berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dikerahkan. Jika jumlah pekerja yang terlibat cukup besar tetapi hasil yang dicapai tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan, maka aktivitas tersebut dapat dikatakan kurang efektif.

c. Hasil Yang Diperoleh

Instrumen utama dalam mengukur efektivitas adalah hasil yang dicapai. Evaluasi terhadap suatu kegiatan dilakukan dengan membandingkan pencapaian akhir dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penentuan tujuan yang jelas sebelum pelaksanaan kegiatan sangat penting. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan kurang efektif. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan pengukuran hasil yang akurat menjadi faktor kunci dalam menilai efektivitas suatu kegiatan atau program. (Sabian Usman,2009:13)

Indikator Teori Efektivitas

Pendapat dari Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Faktor hukum peraturan perundang-undangan

1) Asas Pembentukan Hukum

Dalam merancang suatu peraturan, tiga asas utama harus menjadi dasar dalam proses pembentukannya, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas Keadilan berkaitan dengan keseimbangan dalam penetapan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini memastikan bahwa setiap individu atau kelompok diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Asas Kepastian Hukum menjamin bahwa peraturan yang dibuat memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta prosedur yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dengan jelas apa yang menjadi hak dan tanggung jawab mereka, serta apa yang bisa mereka harapkan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Asas Kemanfaatan menekankan bahwa peraturan yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Peraturan yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta berkontribusi pada kesejahteraan umum.

2) Asas Kekuatan Berlaku Hukum

Asas ini berhubungan langsung dengan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang dibentuk harus memiliki daya ikat yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan.

kan secara efektif oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, asas ini memastikan bahwa peraturan berlaku tanpa diskriminasi, sehingga menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan yang efektif tidak hanya harus jelas dan terukur, tetapi juga harus dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi yang menegakkannya.

Kemudian hukum yang telah ditentukan harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Berlaku secara yuridis

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik, disusun sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Un-

dang-undang tersebut menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam membantu pencari keadilan dengan mengatasi hambatan dan kendala guna mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Melalui PERMA ini, administrasi perkara dan persidangan diharapkan menjadi lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi, sehingga akses terhadap keadilan semakin terbuka bagi masyarakat. Hal ini juga selaras

dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.

b) Berlaku Secara Sosiologis

Agar hukum dapat diterapkan secara efektif, penerimaan oleh masyarakat menjadi faktor utama. Dalam hal ini, terdapat dua teori yang relevan. Teori Kekuatan,, teori ini menekankan bahwa hukum berlaku melalui paksaan dari pihak berwenang. Dalam konteks PERMA Nomor 1 Tahun 2019, peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan. Pengadilan sebagai lembaga berwenang dapat menegakkan aturan ini dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum. Teori Pengakuan, Teori ini menyatakan bahwa hukum efektif ketika masyarakat secara sadar menerima dan mengakuinya. PERMA ini sejalan dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat mengharapkan pelayanan administrasi perkara yang lebih efisien. Karena hukum ini memberikan manfaat nyata, masyarakat lebih cenderung untuk menerapkannya secara sukarela. Kedua teori ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada paksaan, tetapi juga pada penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, agar peraturan dapat diterapkan secara optimal, penting bagi hukum untuk mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

c) Berlaku Secara Filosofis

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip hukum yang bertujuan menciptakan proses persidangan yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Aturan ini mendukung terciptanya sistem peradilan yang efektif dan efisien, dengan fokus utama pada peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Melalui peraturan ini, diharapkan jalannya proses hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi serta merasa lebih terlindungi dalam setiap tahap persidangan. Selain itu, penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi para pencari keadilan, sehingga layanan hukum dapat diakses dengan lebih mudah dan merata. (Soerjono Soekanto,2014:8)

b) Faktor pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

Menurut Soerjono Soekanto, para penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

c) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan utama untuk menciptakan perdamaian dalam komunitas. Oleh karena itu, proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, terutama

ma tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah, yang menjadi indikator utama efektivitas suatu aturan dalam diterapkan dan berfungsi dengan baik. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, semakin efektif pula penegakan hukum yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye hukum menjadi langkah penting agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. (Raja Grafindo 2016:2-20)

2. Efektivitas Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan dengan cara yang efektif. Efektivitas di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan secara maksimal sesuai dengan harapan yang telah ditentukan.

Untuk mengukur efektivitas, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah diterapkan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai indikator, seperti waktu penyelesaian perkara, dan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas pelayanan publik dalam konteks kekuasaan kehakiman tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan

tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Beberapa hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu :

- a. Hakim dan hakim konstitusi harus memahami, menyelidiki, serta mengeksplorasi nilai-nilai hukum dan prinsip keadilan yang berkembang di masyarakat. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (Undang-Undang No 49 Tahun 2009:4)

B. Pengertian (*E-Court*)

E-Court merupakan alat yang disediakan oleh pengadilan sebagai bentuk layanan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran perkara secara daring (*e-Filing*), perhitungan taksiran biaya perkara secara elektronik (*e-Skum*), pembayaran biaya perkara secara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara digital (*e-Summons*), serta penyelenggaraan persidangan secara virtual (*e-Litigation*).

Pengembangan E-Court bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam proses pendaftaran perkara secara daring. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu hadir secara langsung ke pengadilan

karena gugatan dapat diajukan melalui elektronik. Hal ini akan menghematan tenaga, waktu, dan biaya saat proses pendaftaran perkara di pengadilan. Selain itu, E-Court juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, karena semua proses dapat dilacak dan diakses secara digital. Dengan demikian, E-Court tidak hanya mempermudah akses keadilan bagi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya modernisasi dan efisiensi dalam sistem peradilan di Indonesia. (Soenyendah Retnaningsih, dkk,2020:128)

1. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur e-Court adalah PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. PERMA ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas implementasi sistem e-Court, sehingga proses administrasi perkara dan persidangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, diharapkan layanan hukum dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan di pengadilan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk modernisasi sistem peradilan di Indonesia, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses keadilan dan meningkatkan efektivitas proses

hukum. Beberapa hal yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah:

- a. Persidangan elektronik dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tergugat, selama perkara didaftarkan secara elektronik.
- b. Penggunaan terdaftar dan penggunaan lainnya dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Keputusan Mahkamah Agung tersebut mengatur tentang prosedur bagi pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, termasuk pendaftaran dan pembayaran biaya perkara, panggilan serta pemberitahuan. Persidangan elektronik mencakup berbagai elemen, termasuk pengelolaan administrasi kasus, verifikasi advokat sebagai calon pengguna terdaftar, pengelolaan akun untuk pengguna yang sudah terdaftar maupun yang belum, serta pengelolaan informasi pengguna. Selain itu, terdapat bagian penutup yang merangkum keseluruhan proses dan ketentuan yang berlaku. (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019)

2. Sistem *E-Court*

- a) Pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*).

Saat ini, pendaftaran perkara secara online sudah dapat dilakukan untuk beberapa jenis perkara, seperti gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Setelah memiliki akun di aplikasi e-Court, pengguna dapat memilih jenis pengadilan yang dituju, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Tata Usaha Negara, selama pengadilan tersebut telah mengaktifkan

layanan e-Court. Seluruh berkas pendaftaran kemudian dikirim secara online melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Proses ini mempermudah administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara, karena pengguna tidak perlu lagi hadir secara fisik di pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Dengan sistem ini, diharapkan waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan dapat diminimalkan, serta akses terhadap layanan hukum menjadi lebih mudah dan cepat.

Implementasi e-Court mencerminkan langkah Mahkamah Agung dalam memodernisasi sistem peradilan di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya layanan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat meningkat, serta memfasilitasi proses hukum yang lebih adil dan efisien.

Beberapa keuntungan pendaftaran perkara secara e-Court adalah :

- 1) Bisa menghemat waktu dan juga biaya saat proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran panjar biaya dalam sistem e-Court dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan melalui berbagai bank. Pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih cara pembayaran yang paling sesuai bagi mereka, baik melalui transfer bank, pembayaran online, maupun metode lainnya yang telah disediakan.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses dan mempercepat proses administrasi dalam pendaftaran perkara, sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran dengan lebih efisien dan tanpa hambatan.

3) Dokumen Tersimpan Secara Baik, Dalam sistem e-Court, dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara akan tersimpan dengan baik dan terorganisir. Pengarsipan ini memungkinkan dokumen untuk diakses dari berbagai lokasi dan media, sehingga memudahkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem pengarsipan yang efisien, diharapkan proses penanganan perkara dapat berjalan lebih cepat dan transparan, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

b) Pembayaran biaya secara online (*e-Payment*)

Setelah mendaftar di sistem e-Court, pengguna akan segera menerima estimasi biaya awal (*e-Skum*) sebagai langkah berikutnya dalam pendaftaran perkara secara elektronik. Perhitungan estimasi biaya ini didasarkan pada komponen yang telah ditentukan oleh pengadilan, dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga proses ini berlangsung dengan akurat dan transparan. Setelah memperoleh *e-Skum*, pengguna akan menerima nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang berfungsi sebagai rekening virtual untuk membayar panjar biaya perkara. Pembayaran melalui aplikasi e-Payment, yang

memudahkan pengguna dalam menyelesaikan transaksi secara cepat dan efisien. Aplikasi e-Payment ini dirancang untuk memfasilitasi proses pembayaran secara online, sehingga mempercepat dan mempermudah administrasi perkara.

c) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan melalui aplikasi e-Court akan dilaksanakan secara elektronik. Dalam hal ini, Jurusita akan mengirimkan surat panggilan ke alamat email pengguna terdaftar. Namun, untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama tetap dilakukan secara manual. Pada persidangan pertama, tergugat akan diminta memberikan persetujuan terkait metode pemanggilan selanjutnya. Jika tergugat setuju, pemanggilan berikutnya akan dilakukan secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang telah diberikan. Sebaliknya, jika tergugat tidak setuju, maka pemanggilan akan tetap dilakukan secara manual seperti prosedur biasa.

Dengan demikian, sistem ini memberikan fleksibilitas bagi pihak tergugat dalam memilih metode pemanggilan yang diinginkan. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah proses komunikasi antara pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tergugat tetap dilindungi. Selain itu, dengan adanya opsi pemanggilan secara elektronik, akan meningkatkan efisiensi dan

efektivitas dalam proses persidangan, serta mengurangi beban administrasi bagi pengadilan.

d) Persidangan elektronik (*e-litigasi*),

Persidangan elektronik dapat dilaksanakan apabila seluruh pihak yang terlibat menyetujui metode ini, terutama setelah proses mediasi yang dihadiri kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Dalam konteks *e-Litigasi*, berbagai dokumen, seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan, dikirimkan secara digital sehingga dapat diakses oleh pengadilan serta semua pihak terkait. Para pihak diwajibkan untuk mengunggah dokumen tersebut paling lambat pada hari kerja dan dalam jam sidang yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal persidangan.

Dengan diterapkannya sistem *e-Litigasi*, proses persidangan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan transparan, sekaligus mempermudah akses bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Keberadaan *e-Litigasi* tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi penggunaan kertas, yang sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, dengan semua dokumen yang tersedia secara digital, transparansi dalam proses hukum dapat ditingkatkan, sehingga semua pihak dapat memantau perkembangan perkara dengan lebih mudah. Dengan demikian, *e-Litigasi* merupakan langkah penting untuk modernisasi sistem peradilan di Indonesia, memberikan kemudahan

dan efisiensi bagi semua pihak yang terlibat. (Mahkamah Agung Republik Indonesia,2019)



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Pofil Pengadilan Agama Sungai Penuh

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh awalnya disebut sebagai Ke-rapatan Qadli, yang berperan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 1960, yang diterbitkan pada 14 November 1960, lembaga ini berganti nama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan wewenang terbatas dalam menangani perkara perdata di bidang perkawinan. Sejak tahun tersebut, pengadilan ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, meliputi wilayah Kabupaten Kerinci dan Pesisir Selatan. Namun, pada tahun 1973, Pengadilan Agama Sungai Penuh resmi dipindahkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Awalnya, kegiatan pengadilan berlangsung di sebuah bangunan kecil di depan Puskesmas Sungai Penuh, sebelum kemudian dipindahkan ke rumah dinas Departemen Agama Kabupaten Kerinci yang berlokasi di samping SMP 2 hingga tahun 1978. Pada tahun tersebut, pengadilan ini akhirnya memiliki gedung sendiri, yang dikenal sebagai balai sidang, dan berlokasi di Jl. Stadion Pancasila, Tanah Kampung. Kemudian, pada 31 Maret 2008 (23 Rabi'ul Awwal 1429 H), Pengadilan Agama Sungai Penuh mulai menempati gedung yang lebih representatif di Kota Sungai Penuh. Saat ini, kantor pengadilan tersebut ber-

lokasi di Jl. Depati Parbo, Sungai Penuh. (<https://pa-sungaipenuh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>).

Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian, dan Kewenangan Pengadilan Agama Sungai Penuh:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Peraturan ini mengatur pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di berbagai daerah di luar Jawa dan Madura. Tujuan utama regulasi ini adalah memperluas akses peradilan agama, sehingga masyarakat di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya dapat memperoleh layanan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958. Peraturan ini menetapkan pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di beberapa wilayah tambahan, termasuk Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Keputusan ini diambil untuk menjamin keberadaan lembaga peradilan yang berfokus pada penyelesaian perkara hukum Islam di daerah-daerah tersebut.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum terkait perkawinan di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar, persyaratan, prosedur, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri. Bagi umat Muslim, pelaksanaan hukum perkawinan didasarkan pada ketentuan syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaiannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Regulasi ini mengatur peran dan tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah serta mekanisme kerja Pengadilan Agama dalam menerapkan ketentuan hukum terkait perkawinan bagi umat Islam. Aturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi perkawinan, baik dalam proses pencatatan maupun penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Aturan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, dengan tujuan memberikan kejelasan dalam implementasi peraturan tersebut di lapangan.

c. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, regulasi ini menetapkan struktur organisasi serta mekanisme kerja Departemen Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pembinaan serta pengelolaan peradilan agama di Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1976, peraturan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur serta tata kerja Departemen Agama.

Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan peradilan agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 1981, aturan ini semakin menyempurnakan struktur organisasi dan mekanisme kerja Departemen Agama. Fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan

berbagai tugas, termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978, peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi serta tata kerja bagian kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, guna memastikan kelancaran administrasi serta prosedur peradilan di kedua institusi tersebut.

- d. Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981, instruksi ini diterbitkan untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas administrasi dan operasional di lingkungan Departemen Agama, termasuk dalam aspek pengelolaan Pengadilan Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981, regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang berfokus pada penerapan hukum Islam dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982, aturan ini mengatur pembentukan kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, bertujuan untuk memperjelas struktur organisasi serta meningkatkan kualitas layanan administrasi dalam sistem peradilan agama. Keputusan ini memperkuat tata kelola peradilan agama dengan menciptakan sistem kepaniteraan yang lebih profesional dan terorganisir. Rangkaian aturan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia, terma-

suk mendukung operasional Pengadilan Agama Sungai Penuh agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988, peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai biaya perkara dalam lingkup Badan Peradilan Agama. Regulasi ini mencakup mekanisme penghitungan, prosedur pembayaran, serta kebijakan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu guna memastikan akses keadilan yang lebih merata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, Undang-undang ini mengatur pendirian empat Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan agama, sehingga penyelesaian perkara berbasis hukum Islam dapat lebih efektif di berbagai daerah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang ini mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung serta berbagai badan peradilan di bawahnya, yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Regulasi ini menekankan prinsip independensi dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No-

mor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, peraturan ini bertujuan memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan nasional. Undang-undang ini juga mengatur pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Agama agar dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang ini mengatur tentang Peradilan Agama dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta revisi dan penambahan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum serta memperkuat peran Peradilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia. <https://pa-sungaipenuh.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas menangani, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat awal antara individu yang beragama Islam. Wewenangnya mencakup berbagai kasus di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, serta perkara terkait wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Ketentuan mengenai kewenangan ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperba-

ruhi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam menjalankan tugas utamanya, Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan layanan teknis yustisial serta administrasi kepaniteraan dalam menangani perkara tingkat pertama, termasuk proses penyitaan dan eksekusi.
- b. Menyediakan layanan administrasi terkait perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta berbagai administrasi peradilan lainnya.
- c. Mengelola administrasi umum untuk seluruh unit di lingkungan Pengadilan Agama, mencakup kepegawaian dan keuangan (dengan pengecualian biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya apabila diminta. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010, yang merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Menyediakan layanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa bagi umat Islam sesuai hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Melakukan pengesahan (waarmerking) terhadap Akta Keahliwarisan yang dibuat di bawah tangan untuk keperluan pencairan deposito, tabungan, dana pensiun, dan keperluan sejenis lainnya.
- g. Melaksanakan berbagai tugas layanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, penentuan hisab rukyat, serta memberikan dukungan bagi riset atau penelitian di bidang Hukum Islam dan Peradilan Agama.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh



4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungai Penuh

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Penuh yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju Peradilan Agama yang Agung.

Misi :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama.
- b. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
- d. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.

B. Sejarah (*E-Court*)

E-Court merupakan sistem administrasi perkara berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari modernisasi peradilan. Pengadilan Agama turut mengadopsi sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perkara. Sebelum E-Court diterapkan, administrasi peradilan masih dilakukan secara manual, yang sering mengakibatkan keterlambatan, peningkatan biaya operasional, serta sulitnya akses terhadap informasi secara cepat. Masyarakat pun menghadapi kendala dalam memperoleh informasi perkara dengan transparan dan tepat waktu.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung melihat peluang untuk mengimplementasikan sistem elektronik guna meningkatkan mutu layanan peradilan. Inovasi ini menjadi bagian dari reformasi dalam tubuh Badan Peradilan, termasuk Badan Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., reformasi di bidang peradilan agama semakin dioptimalkan. Salah satu pencapaian penting dalam modernisasi peradilan adalah pengembangan e-Court, yaitu sistem administrasi perkara dan per-

sidangan berbasis elektronik. Saat ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Agama telah menerapkan e-Court, yang menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan agama.

Dengan hadirnya e-Court, proses administrasi perkara diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Sistem ini juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan mutu layanan publik dan beradaptasi dengan era digital yang terus berkembang. Dasar hukum penerapan e-Court tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang menjadi landasan utama implementasi sistem ini di seluruh lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama. (Muhammad Syarifudin,2020:16)

Perkembangan dan Implementasi

1. Tahap Awal Pengembangan (2018)

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung meluncurkan platform E-Court sebagai langkah awal dalam pemanfaatan teknologi untuk administrasi dan pengelolaan perkara di pengadilan. Pada fase awal ini, beberapa fitur utama diperkenalkan, seperti *E-Filing*, pendaftaran perkara secara elektronik, *E-Payment* Pembayaran biaya perkara melalui sistem elektronik, *E-Summons* Penyampaian panggilan sidang secara elektronik.

2. Implementasi di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perdata berbasis hukum Islam, seperti perceraian, warisan, dan harta bersama, mulai menerapkan sistem E-Court pada tahun yang sama. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan secara lebih mudah dan efisien.

3. Peningkatan Fitur (2019-2020)

Mahkamah Agung terus mengembangkan E-Court dengan menambahkan berbagai fitur guna meningkatkan efektivitas sistem, di antaranya, *E-Litigation*, persidangan elektronik yang memungkinkan proses persidangan dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak dan Integrasi dengan SIPP, sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dikombinasikan dengan E-Court, sehingga data perkara dapat diakses secara langsung oleh pihak yang berkepentingan.

4. Percepatan Implementasi di Masa Pandemi (2020-2021)

Pandemi COVID-19 mendorong percepatan penerapan E-Court dan E-Litigation di Pengadilan Agama guna memastikan keberlanjutan layanan peradilan. Dengan adanya pembatasan fisik, sistem ini memungkinkan proses pendaftaran dan persidangan dilakukan secara daring, sehingga meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas bagi para pencari keadilan. (Dwimurti, Seto Bangun, 2018:13)


BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi mendorong lembaga peradilan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem peradilan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses terhadap layanan hukum. Jika sebelumnya administrasi perkara di pengadilan masih dilakukan secara manual, kini telah beralih ke sistem elektronik (*E-Court*), termasuk di Pengadilan Agama Sungai Penuh. (Indrayani dkk:2023)

Daftar Gambar 4.1 Bentuk aplikasi *E-court* Pengadilan Agama Sungai Penuh



Pada dasarnya, kehadiran *E-Court* bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan perkara di

pengadilan. Sebelum sistem ini diterapkan, satu-satunya cara bagi masyarakat untuk berperkara adalah dengan menghadiri persidangan secara langsung. Proses ini sering kali membutuhkan kehadiran berulang kali, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga kurang efisien. Selain itu, masyarakat harus menghadapi antrean panjang dan prosedur pendaftaran yang cukup kompleks. Dengan adanya E-Court, masyarakat kini dapat menjalani proses peradilan secara elektronik, yang menawarkan mekanisme persidangan yang lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya. Inovasi ini tidak hanya memudahkan para pencari keadilan, tetapi juga menjadi langkah maju bagi lembaga peradilan dan instansi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta mempercepat proses penegakan hukum. (Ramadhana,dkk: 2021)

Untuk mengetahui apakah pengadilan agama sungai penuh telah menggunakan *E-court* peneliti langsung menanyakan kepada informan ptsp bagian penanganan *E-court*, peneliti menanyakan sejak kapan *E-Court* diberlakukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh lalu Edwin Romer menjawab : ”*di Pengadilan Agama Sungai Penuh diberlakukan E-Court dari tahun 2019 maka semua perkara termasuk perkara perceraian dan waris diwajibkan menggunakan E-Court,tapi disini penggunaan E-court aktif mulai dari 2023* ”.

Berbicara tentang *E-Court* ada beberapa prosedur layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh ;

1. Pendaftaran perkara secara online

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Edwin Romer menyatakan bahwa *“Untuk prosedur awalnya para pihak datang dulu ke Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk membuat akun E-Court, setelah di buat akunnya kita masukkan data diri para pihak seperti ktp gugatan atau permohonanya.*

2. Taksiran panjar biaya

Aplikasi E-Court menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual yang mempermudah proses pendaftaran perkara, terutama dalam pembayaran panjar biaya perkara. Fitur ini memungkinkan para pencari keadilan untuk melakukan pembayaran melalui rekening virtual dengan berbagai metode perbankan yang tersedia, seperti mobile banking, internet banking, layanan perbankan digital lainnya, atau langsung melalui teller bank. Setelah pengguna terdaftar memperoleh Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dalam bentuk elektronik, mereka dapat segera melakukan pembayaran uang muka biaya perkara. Aplikasi E-Court secara otomatis mengirimkan nomor rekening virtual ke alamat email pengguna yang telah terdaftar. Pengguna harus menyelesaikan pembayaran sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam batas waktu yang ditentukan melalui rekening virtual tersebut. Setelah transaksi berhasil, pihak pengadilan akan melakukan verifikasi dan menampilkan bukti pembayaran di dalam aplikasi E-Court sebagai tanda konfirmasi. Selain itu, status pendaftaran akan diperbarui secara otomatis setelah pem-

bayaran dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menanyakan bagaimana prosedur pembayaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh, Edwin Romer menyatakan *“Kalau untuk proses pembayaran biaya perkara biasanya di BSI”*. Peneliti mencari tahu lebih lanjut tentang biaya yang harus dibayar para pihak untuk biaya perkara menggunakan *E-Court* dengan biaya perkara yang tidak menggunakan *E-Court*, Edwin Romer menyatakan *“Untuk biayanya kalo pendaftarannya manual bisa sampe Rp.300.000-Rp.400.000 tergantung radius dari tempat tinggal para pihak ,kalau untuk pengguna terdaftar E-Court hanya membayar Rp.19.000 tidak tergantung radius tempat tinggal para pihak,semuanya sama”*. Setelah pembayaran berhasil diproses, sistem secara otomatis memperbarui status pendaftaran. Dengan demikian, proses pendaftaran perkara dianggap telah selesai. Selanjutnya, pengguna yang telah terdaftar hanya perlu menunggu tahap verifikasi dan validasi dari pihak pengadilan untuk mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna akan menerima notifikasi melalui email yang berisi informasi mengenai status pendaftaran serta rincian tagihan, termasuk jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan E-Court memberikan keuntungan dalam aspek biaya, karena sistem ini dirancang untuk tidak membebani para pihak yang berperkara.

3. Pemanggilan para pihak

Dalam sistem e-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat fitur e-Summon yang memungkinkan pemanggilan para pihak dalam suatu perkara dilakukan secara digital. Melalui sistem ini, pemberitahuan mengenai jadwal sidang dan putusan disampaikan secara elektronik, seperti melalui email. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses peradilan. Edwin Romer menyatakan *“dan biasanya kalau menggunakan E-Court untuk pemanggilan pihak melalui email mereka”* sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui juru sita pengadilan dan dapat dilakukan secara elektronik.

4. E-litigasi

Persidangan secara elektronik melalui e-Litigasi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak menyetujui proses tersebut, terutama setelah mediasi gagal mencapai kesepakatan. Sidang pertama diawali dengan penyampaian tanggapan dari pihak tergugat, yang kemudian dinyatakan secara resmi oleh majelis hakim. Mekanisme e-Litigasi serupa dengan persidangan langsung, di mana prosesnya tidak selalu selesai dalam satu kali sidang. Tahapan seperti replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan putusan tetap dilakukan melalui sidang lanjutan secara elektronik. Para pihak memiliki kesempatan untuk mengunggah dokumen serta alat bukti tertulis sebelum diserahkan kepada majelis hakim. Setelah diverifikasi, majelis hakim akan mengunggah dokumen

tersebut ke sistem persidangan elektronik. Namun, dokumen yang telah diunggah oleh majelis hakim tidak dapat langsung diunduh oleh pihak lawan. Akses terhadap jawaban, replik, duplik, dan alat bukti hanya diberikan saat persidangan dimulai, sehingga kedua belah pihak dapat mengunduh dan memeriksa dokumen yang telah diserahkan secara resmi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta memastikan bahwa setiap tahapan dalam persidangan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Saat meneliti, peneliti menanyakan apakah persidangan semuanya dilakukan melalui *E-Court* lalu pak edwin menyatakan “*iya semua dilakukan secara E-Court kecuali mediasi masih secara manual*”

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Regulasi ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Perma ini juga menjadi bagian dari reformasi hukum acara yang memanfaatkan teknologi informasi guna menyederhanakan proses administrasi perkara. Dengan adanya aturan ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan, permohonan, hingga permohonan bantuan hukum secara elektronik, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan

biaya, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih cepat dan akuntabel. (Mahkamah Agung RI, 2007)

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menanyakan tentang proses persidangan melalui e-Court, Virgo menyatakan, “*Kalau untuk proses persidangan di sidang pertama masih umum penggugat dan tergugat hadir ke pengadilan untuk dilakukan mediasi, setelah hasil mediasi keluar nanti ditetapkan jadwal sidang yang baru setelah itu dilakukan persidangan e-litigasi hanya jawaban tertulis, replik, dan duplik diupload di e-court, setelah hasil mediasi dibacakan oleh hakim, hakim nanti menanyakan apakah persidangan akan dilakukan secara elektronik atau tidak kepada pihak penggugat dan tergugat, setelah persetujuan persidangan elektronik nantinya dibuat court kalendernya misalnya jawaban tertulis dibuatkan dan di upload di aplikasi e-court, setelah itu dibuatkan jadwal untuk replik, dan setelah replik nanti dijadwalkan lagi untuk duplik tergugat, kemudian pembuktian. Jadi yang diupload itu hanya jawaban, replik, duplik dan pihak tergugat/penggugat tidak perlu hadir cukup mengupload di e-court saja sesuai jadwalnya, pihak yang tidak hadir di persidangan dianggap hadir di aplikasi e-court.*”

Kemudian saat pembuktian harus datang ke Pengadilan langsung dan membawa saksi untuk diminta keterangannya dan dokumen sebagai bukti saat persidangan nanti. Setelah pembuktian dibuatkan lagi jadwal baru untuk kesimpulan dan putusan disaat kesimpulan dan putusan

para pihak juga tidak perlu hadir hanya diupload saja melalui e-court para pihak nantinya juga bisa mengakses melalui e-court.”

B. Kendala dan Upaya Dalam Penggunaan *E-Court* di Pengadilan

Agama Sungai Penuh

Sejak diterapkan pada tahun 2019, e-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh menjadi bagian dari modernisasi peradilan untuk mewujudkan sistem yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, baik dalam aspek teknis, kesiapan sumber daya manusia, maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem ini. Beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah, yang menghambat akses terhadap e-Court. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai sistem ini masih beragam, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Di sisi lain, petugas pengadilan juga perlu terus meningkatkan kompetensi dalam mengelola dan mengoperasikan e-Court agar layanan dapat berjalan lebih optimal. Kendala teknis, seperti kesalahan dalam pengunggahan dokumen atau sistem yang tidak responsif, turut menjadi faktor yang menghambat kelancaran administrasi perkara. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi hambatan-hambatan ini secara mendalam serta menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga akses keadilan bagi masyarakat semakin mudah

dan efisien. Saat dilakukan penelitian pak Edwin menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam penggunaan *e-court* :

“Untuk kendalanya para pihak yang daerahnya terpencil mungkin susah jaringan dan sedikitnya yang punya email jadi harus dibantu dibuatkan disini emailnya”

Menurut Lasminar *"Kendala utama terletak pada pemahaman teknologi, di mana banyak pihak masih kesulitan dalam menggunakan E-Court. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital serta di beberapa daerah dengan jaringan internet yang kurang stabil, sehingga akses terhadap aplikasi E-Court menjadi terbatas."*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa kendala utama dalam penggunaan e-Court adalah kualitas jaringan internet yang belum memadai di beberapa wilayah. Akses terhadap sistem ini membutuhkan koneksi yang stabil agar dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, beberapa pihak yang berperkara tidak memiliki email, yang menjadi salah satu syarat utama dalam penggunaan e-Court.

Untuk mengatasi masalah ini, pihak pengadilan membantu para pihak dalam pembuatan email guna memastikan kelancaran proses administrasi perkara secara elektronik. Selain hambatan teknis, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara penggunaan e-Court juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk menyederhanakan pengelolaan perkara, e-Court dirancang agar dapat digunakan melalui laptop maupun perangkat mobile. Dengan adanya akses

melalui smartphone, sistem ini menjadi lebih praktis dan fleksibel. Namun, agar dapat menggunakannya secara optimal, masyarakat perlu memahami mekanisme kerja aplikasi serta memiliki akses internet yang stabil. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, penerapan e-Court tetap memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses peradilan. Dengan sistem ini, para pihak dapat mengakses persidangan dari berbagai lokasi tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

Upaya Pengadilan Agama Sungai Penuh Dalam Menangani Kendala Penggunaan E-Court

1. Kendala Jaringan

Sampai saat ini Pengadilan Agama Sungai Penuh belum menemukan solusi untuk masalah jaringan yang tentunya menghambat proses persidangan. Peneliti menanyakan tentang upaya pihak Pengadilan Agama Sungai Penuh terhadap kendala dalam penggunaan e-court terutama pada masalah jaringan Lasminar menyatakan *“Karena terkadang terjadinya jaringan yang tidak stabil proses persidangan tidak bisa dilakukan yang akhirnya para pihak harus ke Pengadilan lagi untuk dibantu mengupload ke aplikasi e-court”*

2. Tidak memiliki alamat email

Salah satu tantangan dalam penerapan e-Court adalah banyaknya pihak yang berperkara tidak memiliki alamat e-mail pribadi, terutama bagi mereka yang tidak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Untuk mengatasi kendala ini, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengambil langkah proaktif dengan memberikan bantuan kepada pihak yang bersengketa dalam pembuatan e-mail. Mereka dapat datang langsung ke pengadilan, di mana petugas akan membantu proses pembuatan akun agar dapat mengakses layanan e-Court dengan optimal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pencari keadilan tetap dapat menggunakan sistem peradilan elektronik, sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Pengguna belum memahami secara baik sistem e-court

3. Kurangnya pemahaman para pencari keadilan mengenai prosedur e-Court menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapannya. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti menyediakan petugas meja e-Court yang siap memberikan penjelasan dan solusi bagi pihak-pihak yang mengalami kendala dalam sistem ini. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan e-Court sebagai sistem penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Lasminar, *“peningkatan pemahaman tentang e-Court dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada pengunjung pengadilan, penyebaran informasi melalui website dan internet, serta pemberian bantuan*

teknis bagi pengguna yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. Dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuannya.”

Kemudian menurut analisis dari peneliti sendiri Secara keseluruhan, kendala-kendala dalam implementasi e-Court tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknologi semata, melainkan juga memerlukan pendekatan sosial dan edukatif. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem peradilan digital yang inklusif dan berkeadilan. Mahasiswa hukum sebagai bagian dari agen perubahan juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam proses pendampingan dan edukasi agar sistem e-Court benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

C. Efektivitas penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Prosedur penyelesaian perkara melalui e-Court telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Administrasi Kasus dan Persidangan Secara Elektronik. Sistem ini memungkinkan seluruh tahapan dilakukan secara daring, mulai dari e-filing (pendaftaran perkara), e-summons (pemanggilan pihak berperkara), e-payment (pembayaran biaya perkara), hingga e-litigasi (persidangan elektronik), dengan pengecualian pada tahap mediasi yang masih harus dilakukan secara langsung. Penerapan e-Court memberikan banyak manfaat, seperti mempercepat proses

pengadilan dan mempermudah tahapan administrasi perkara. Pengunggahan dokumen secara digital juga lebih praktis dibandingkan dengan pengiriman berkas secara fisik ke pengadilan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan peradilan yang transparan dan efisien, lembaga peradilan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Aparatur pengadilan dituntut untuk lebih terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Sistem e-Court tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengajuan perkara, tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak. Selain itu, administrasi perkara secara elektronik menciptakan jejak digital permanen, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan berkas, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan. (Rafli Fadilah Ahmad, 2018.)

Menurut Lasminar dari Pengadilan Agama Sungai Penuh, *“penerapan e-Court telah memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam proses e-Litigasi. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ia menjelaskan bahwa sistem ini sangat membantu dalam mengurangi biaya transportasi bagi pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan. Jika persidangan dilakukan secara manual, waktu yang dibutuhkan tentu lebih lama dibandingkan dengan sistem elektronik. Saat ini, penggunaan e-Court sudah cukup luas, baik di kalangan pengacara maupun masyarakat umum. Namun, e-Litigasi masih bersifat opsional karena pihak yang berperkara memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan*

menyelesaikan perkara secara elektronik atau manual. Sebelum menggunakan sistem ini, mereka harus menandatangani surat pernyataan mengenai metode persidangan yang akan dipilih. Sistem e-Court juga memberikan efisiensi dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Pendaftaran perkara secara elektronik mampu mengurangi biaya tambahan yang umumnya timbul dalam pendaftaran manual, seperti biaya pencetakan dokumen dan waktu tunggu yang lebih lama. Dengan sistem digital, dokumen dapat langsung dikirim melalui aplikasi e-Court tanpa perlu dicetak dalam bentuk fisik.”

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh kini berjalan lebih efektif berkat penerapan e-Court. Seperti yang dijelaskan oleh Lasminar, sistem ini mempermudah proses persidangan tanpa mengharuskan pihak yang berperkara hadir secara fisik di pengadilan. Dengan prosedur yang lebih efisien dan praktis, e-Court memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Prinsip dasar peradilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung, mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara efisien, efektif, dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Asas cepat juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dengan penyelesaian perkara dalam waktu yang lebih singkat. Penerapan e-Court selaras dengan prinsip peradilan yang berkualitas kare-

na meningkatkan akses terhadap proses hukum dan memperkuat transparansi. Sistem digital ini memungkinkan dokumen perkara untuk diakses oleh para pihak yang berkepentingan serta diaudit oleh masyarakat, menciptakan peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. (Masyudi dan Sigit:2020)

1. Sederhana

Dengan prosedur yang sederhana dan tidak rumit, e-Court menjadi solusi dalam modernisasi sistem peradilan. Ekspektasi masyarakat terhadap layanan lembaga peradilan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan regulasi yang semakin mempermudah akses publik terhadap informasi serta layanan berkualitas dari lembaga negara. Dalam menghadapi perubahan ini, aparat peradilan harus lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi di sekitarnya. Mereka dituntut untuk terbuka terhadap inovasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi, guna meningkatkan kualitas layanan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Efektivitas persidangan melalui e-Court dapat diukur berdasarkan prinsip dasar peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara teknis, seluruh tahapan e-Court dilaksanakan secara daring, mulai dari pendaftaran hingga persidangan, sehingga para pihak hanya perlu datang ke pengadilan saat mediasi. Hal ini membuat proses peradilan lebih mudah dan efisien. Sebagai bagian dari penelitian, peneliti juga mengumpulkan data mengenai jumlah perkara yang menggunakan e-

Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam rentang waktu 2023-2024. (Sophar Maru Hutagalung:2019)

Tabel 4.1 Daftar perkara perceraian dan kewarisan secara E-Court di
Pengadilan Agama Sungai Penuh

No	Tahun	Jumlah perkara	Keterangan
1	2023	82 Perkara	Perceraian
2	2023	13 Perkara	Kewarisan
3	2024	187 Perkara	Perceraian
4	2024	6 Perkara	Kewarisan
	Jumlah	288 Perkara	Perceraian dan kewarisan

2. Cepat

Sistem peradilan melalui e-Court juga memberikan keuntungan dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Lasminar mengungkapkan bahwa *“di Pengadilan Agama Sungai Penuh, proses penyelesaian perkara dengan e-Court berlangsung lebih cepat dibandingkan metode manual. Jika sebelumnya penyelesaian perkara secara konvensional memakan waktu sekitar tiga bulan, maka dengan e-Court, proses tersebut dapat diselesaikan dalam rentang waktu satu hingga satu setengah bulan”*. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat akses keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Edwin Romer, *“Proses pendaftaran perkara melalui e-Court jauh lebih efisien. Pihak berperkara, khu-*

susnya pengguna terdaftar, tidak perlu datang langsung ke pengadilan, sehingga dapat menghindari antrean panjang. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengunggah berkas melalui sistem e-Court, kemudian melakukan pembayaran biaya perkara ke bank. Setelah itu, pengadilan akan memverifikasi pendaftaran, dan pendaftar akan menerima nomor perkara. Sebaliknya, proses pendaftaran secara manual mengharuskan pemohon datang langsung ke pengadilan, menghabiskan waktu untuk mengantri dan menyelesaikan proses panjang di pengadilan. “

Setelah menyelesaikan pembayaran di bank, pendaftar masih perlu datang kembali ke pengadilan untuk melakukan konfirmasi sebelum memperoleh nomor perkara. Meskipun demikian, dibandingkan dengan metode manual, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengimplementasikan asas cepat dalam peradilan. Sistem ini telah berjalan secara optimal, sehingga mempercepat proses administrasi perkara dan meningkatkan efisiensi layanan pengadilan bagi masyarakat.

(Djarmiko, Hary:2019)

3. Biaya ringan

Pembayar semakin murah sehingga tidak membebani masyarakat mengenai biaya. Dalam hal pemanggilan juga tidak membebani para pihak maupun pengadilan karena dapat dilakukan online menggunakan *e-court* seperti penelitian yang peneliti peroleh

yang mana dari pernyataan Edwin Romer “Untuk biayanya kalau pendaftaranya manual bisa sampai Rp.300.000-Rp.400.000 tergantung radius dari tempat tinggal para pihak ,kalau untuk pengguna terdaftar E-Court hanya membayar Rp.19.000 tidak tergantung radius tempat tinggal para pihak,semuanya sama”



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Prosedur penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh dimulai dengan kedatangan para pihak ke pengadilan untuk pembuatan akun E-Court. Setelah akun dibuat, data diri seperti KTP serta dokumen gugatan atau permohonan dimasukkan ke dalam sistem. Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan melalui transfer ke Bank BSI. Pemanggilan pihak terkait kemudian dilakukan melalui email yang telah dibuat sebelumnya. Persidangan melalui E-Court memungkinkan para pihak untuk tidak hadir secara fisik dalam beberapa tahapan, seperti penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Kehadiran hanya diperlukan pada tahap mediasi yang masih dilakukan secara manual dan pembuktian. Hal ini menjadikan proses peradilan lebih efisien tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar peradilan.

2. Kendala dan Upaya penggunaan *e-court*

Penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya jaringan yang tidak stabil, pihak yang tidak memiliki email, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Untuk mengatasi permasalahan jaringan, pihak pengadilan memberikan bantuan dengan mendatangkan penggugat atau tergugat

datang langsung ke pengadilan agar staf dapat membantu mengunggah berkas ke dalam sistem. Selain itu, pengadilan juga melakukan pengecekan berkala terhadap kesiapan sistem dan jaringan guna memastikan kelancaran layanan. Bagi pihak yang belum memiliki email, pengadilan membantu dengan membuatkan akun email agar mereka tetap dapat mengakses layanan e-Court. Sementara itu, untuk mengatasi kurangnya pemahaman teknologi, pengadilan melakukan sosialisasi langsung kepada pengunjung, menyediakan informasi melalui website dan internet, serta memberikan bantuan teknis agar pengguna dapat lebih mudah memahami dan menggunakan aplikasi e-Court secara optimal.

3. E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh telah beroperasi dengan cara yang efektif, sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Biasanya, proses persidangan secara manual memerlukan waktu sekitar tiga bulan, tetapi dengan sistem e-court, durasinya bisa dipersingkat hingga hanya 1 hingga 1,5 bulan. Untuk itu, biaya perkara yang harus dibayar oleh masing-masing pihak hanya sebesar Rp. 19. 000.

B. Saran

Meskipun penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh telah berjalan secara efektif, bukan berarti sistem ini tidak memerlukan masukan untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dari para peneliti yang mendalami implementasi E-Court. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Untuk masalah pihak yang belum paham mengenai e-court khususnya masyarakat maka Pengadilan Agama Sungai Penuh harusnya melakukan sosialisasi sehari sebelum dilakukannya persidangan
2. Untuk masalah jaringan Pengadilan Agama Sungai Penuh harus berupaya lagi untuk mengatasi masalah jaringan tersebut sehingga para pihak nanti tidak perlu lagi datang ke pengadilan secara langsung.
3. Masalah email pihak pengadilan juga harus mengajarkan bagaimana cara membuat email dan cara penggunaan email sehingga nanti akan memudahkan pihak dalam melakukan persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah, M, Abdul Muid. 2023. "Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Tanjung." 1–14.
- Djadmiko, hary. 2019. " Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *Legalita* 01:22–32.
- Fattah,Muhammad Irsyad "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Powelali.1-12,.
- Anwar Sadat dan Hasan Basri. 2022. "Efektivitas Persidangan Elektronik (e-Litigasi) Selama Pandemi di Pengadilan Agama Polewali." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3(1): 48–62. doi: 10.46870/jhki.v3i1.246.
- Intihani, Siti Nur, Arifudin, dan Juliani (2023) melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan persidangan berbasis e-court selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Bekasi. Studi ini dipublikasikan dalam jurnal *Veritas* (Vol. 8, No. 1, hlm. 67–81) dan mengkaji sejauh mana sistem e-court dapat mendukung pelaksanaan persidangan dalam situasi darurat kesehatan global. Penelitian ini dapat diakses melalui DOI: 10.34005/veritas.v8i1.1804.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System." *Mahkamah Agung Republik Indonesia* 1–84.
- Nahar, Wahyu Aida. 2021. "Evektivitas E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Prinsip Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto."118.
- Retnaningsih dan rekan-rekan (2020) " penerapan e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik serta e-litigation sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Vol. 50, No. 1, hlm. 124) dan dapat diakses melalui DOI: 10.21143/jhp.vol50.no1.2486.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. 2021. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4(2):135. doi: 10.58824/mediasas.v4i2.290.
- Syarkowi, Asmui. 2024. "Mengenal Putusan Peradilan Perdata." *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa* 1–24.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. " *Buku Metode Penelitian Kualitatif*" Vol. 11.
- Muhammad Syarifudin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal

- Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, PT. Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm.16.
- Vivi Lutfia, Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui ECourt dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi, Jurnal Renaissance No,4 vol. 6, tanggal 6 Oktober 2021.
- Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya, Jurnal Cendekia Hukum, vol 6 nomor 1, September 2020.
- Kurniawan dan A. Nur, "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court," Majalah Peradilan Agama. Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Penerbit Alumni, Bandung, 2020.
- Anggita Doramia, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19." Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 01, Juli 2020.
- Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 11 Oktober 2019.
- Made Indra & Ika Cahyaningrum, "Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
- N. P. R. K. Sari, "Eksistensi E-Court Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," J. Yust., vol. 13, no. 1.
- Muhammad Syarifudin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, PT. Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm.16.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 8.
- Handri Raharjo, "'Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional" (Jogja :Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 20-2
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta. Penerbit Kencana. 2009), h., 375
- Retnaningsih (2020). Implementasi sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi

perkara secara elektronik serta mekanisme e-litigation sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 124.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486><https://pa-sungaipenuh.go.id/tentang-pengadilan/profil> pengadilan/sejarah-pengadilan.

Dwimurti, Seto Bangun. Penerapan E-Court dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Agama, (Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2018) .

Edwin Romer, Diwawancarai oleh Nirmala Frestika, 16 Desember 2024, Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Rafli Fadilah Ahmad. E-Court, Prospek Cemerlang Masa Depan Peradilan Indonesia. Artikel. 2018.

Lasminar, Diwawancarai oleh Nirmala Frestika, 22 Januari 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Indrayani, Ni Kadek Anggun, I. Nyoman Lemes, dan I. Gede Arya Wira Sena. 2023. "Efektivitas E-Court dalam Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata dan Persidangan Secara Elektronik untuk Memberikan Keadilan bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B." *Kertha Widya* 11(1): 24–45.

Ramadhana, Rizkia, and Muzakkir Abubakar. 2021. "Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Hukum* 5(3):441–50.

Masyhudi dan Sigid Suseno, 2020, Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sopnar Maru Hutagalung, 2019, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Lasminar, Diwawancarai oleh Nirmala Frestika, 6 Februari 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi II, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007.

Virgo, Diwawancarai oleh Nirmala Frestika, 24 Februari 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nirmala Frestika
Nim : 2110101025
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Pidung, 11 November 2003
Agama : Islam
Alamat : Desa Pidung, Kecamatan Keliling Danau,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
Email : nirmalafrestika@gmail.com

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN TAMAT
1	SDN 134/III PIDUNG	DESA PIDUNG	2015
2	SMP N 47 KERINCI	DESA PIDUNG	2018
3	SMA NEGERI 6 KERINCI	TANJUNG TANAH	2021
4	IAIN KERINCI	KOTO LOLO	2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Peneliti
1.	Prosedur E-Court	<p>1. Bagaimana prosedur pendaftaran perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama Sungai Penuh?</p> <p>2. Apakah prosedur pendaftaran E-Court mudah dipahami?</p> <p>3. Apa saja kesulitan dalam prosedur pendaftaran E-Court?</p>
2.	Kendala dan Upaya dalam Penggunaan E-Court	<p>1. Apa kendala yang Anda hadapi saat menggunakan E-Court?</p> <p>2. Apa upaya pengadilan agama dalam mengatasi kendala dalam penggunaan E-Court?</p>

3.	<p>Efektivitas Penggunaan E-Court</p>	<p>1. Apakah E-Court sudah efektif di Pengadilan Agama Sungai Penuh?</p> <p>2. Apakah biaya yang dikenakan untuk menggunakan E-Court lebih rendah dibandingkan dengan metode persidangan secara manual?</p> <p>3. Apakah E-Court memberikan kemudahan dalam akses terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama Sungai Penuh?</p> <p>4. Seberapa besar pengaruh E-Court terhadap kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh?</p>
----	---	---

B. Dokumentasi wawancara di Pengadilan Agama Sungai Penuh





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI